

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Apabila pernikahan telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri. Jika masing-masing suami isteri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya dengan baik, akan terwujudlah ketenteraman serta ketenangan hati sesuai dengan tujuan dan harapan dalam pernikahan.<sup>1</sup> Bagi sepasang suami isteri terdapat hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Manusia tidak dapat terlepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat jasmaniyah untuk melangsungkan hidupnya maupun kebutuhan yang bersifat rohaniah untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaannya. Karena manusia memiliki kebutuhan inilah yang menjadikan mereka termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan tertentu dalam hidupnya. Dengan kata lain, tanpa adanya kebutuhan, manusia tidak akan tertarik untuk melakukan tindakan apa pun.

Dapat terpenuhinya segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Jika salah satu saja dari kebutuhan atau keinginan itu tidak

---


<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Alih bahasa M. Thalib, (Bandung: Al ma'arif, 1987), h.51.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), cet.1, h.190.

dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang.

Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda. Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga, seseorang suami isteri harus saling menghormati dan saling kasih-mengasihi. Saling bantu-membantu, memberi dan menerima, saling pengertian dan tidak boleh egoistis atau mau menang sendiri.<sup>3</sup>

Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban, adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi:



<sup>3</sup>Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. 2, h. 156.

Artinya: “.... *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya....*”<sup>4</sup>(Al-Baqarah:228)

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban, kewajiban isteri merupakan hak bagi suami, hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal dan setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami, meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Kehidupan rumah tangga juga tidak bisa diharapkan akan terus saling memahami yang sempurna dan memiliki ketenteraman abadi dalam menjalin kehidupan sebagai sepasang suami isteri, sebab dengan adanya berbagai perbedaan jasmaniah dan rohaniah tidak akan bisa memastikan ketenteraman yang abadi dan pasti akan terjadi perselisihan dalam keluarga.<sup>5</sup>

Sehingga dalam kenyataan hidup berumah tangga tidak selamanya akan selalu harmonis, karena terkadang kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh suami isteri bisa menyakitkan dan bisa juga menggoyahkan keutuhan keluarga yang telah dibina hanya dengan bermodal cinta dan kasih sayang, sedangkan hak dan kewajiban diabaikan begitu saja, dikarenakan keduanya

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 28.

<sup>5</sup>Ridhan Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Isteri Dalam Islam*,(Jakarta: PT Basritama, 2002), cet.1, h. 241.

telah menentukan titik perbedaan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban suami isteri yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pada pasal 30-34.<sup>6</sup> Sedangkan dalam KHI Hak dan Kewajiban suami isteri diatur pada Pasal 77-81.<sup>7</sup>

Apabila isteri tidak menjalankan kewajibannya atau *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*nya itu.<sup>8</sup> Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Isteri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti. Namun, perbuatan *nusyuz* tersebut tidak mengakibatkan putusnya perkawinan.

Pada kasus *nusyuz* yang akan penulis teliti berkaitan dengan harta warisan, pada saat terjadinya *nusyuz*, suaminya meninggal dunia. Dalam kasus ini seorang isteri yakni Mariatul tidak mematuhi suaminya yakni ia keluar rumah tanpa izin dari sang suami. Setelah satu minggu ditinggal Mariatul maka suaminya meninggal dunia. Sehari sebelum suami tersebut

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 123-124.


<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 181-183.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 175.

meninggal dunia, ia berpesan pada anaknya “jika isteriku datang tolong rujukkan aku dengannya”, namun belum sempat dilakukan rujuk sang suami meninggal dunia.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari isteri (Mariatul) tersebut, ia tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suaminya. Sedangkan Seorang isteri ialah ahli waris tidak dapat dihijab hirman dan *nusyuz* bukan penghalang seseorang memperoleh waris serta *nusyuz* tidak mengakibatkan putusny perkawinan. Sebab yang dapat menghalangi kewarisan ada 3 yaitu perbudakan, pembunuhan dan beda agama<sup>9</sup>. Sedangkan *nusyuz* tidak termasuk sebab yang dapat menghalangi kewarisan.

Dalam hukum kewarisan Islam seorang isteri menjadi ashabul furud<sup>10</sup> yang bagiannya telah ditetapkan dalam surah an-Nisa’: 12 yang berbunyi:



Artinya: “...Para isteri-isteri memperoleh seperempat harta peninggalan yang kamu tinggalkan, jika tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang (yang kamu ambil)...”<sup>11</sup> (QS. An-Nisa: 12).

<sup>9</sup> Wahidah, *Al-Mafqud (Kajian tentang Kewarisan Orang hilang)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 34.

<sup>10</sup> Fatchur Rahman, *ILmu Waris*, (Bandung : PT ALMA’Arif, 1975), h. 130.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 63.

Hal ini dikarenakan suami meninggal dunia pada saat masih hidup bersama, jadi pembagian waris seperti pada umumnya. Maka penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi berjudul “KEWARISAN ISTERI YANG *NUSYU>z* DI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR HULU SUNGAI TENGAH”

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana gambaran kasus kewarisan isteri yang *nusyu>z* di Kecamatan Batang Alai Timur Hulu Sungai Tengah?
2. Apa yang melatarbelakangi kewarisan isteri yang *nusyu>z* di Kecamatan Batang Alai Timur Hulu Sungai Tengah?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti bertujuan:

1. Mengetahui gambaran kasus kewarisan isteri yang *nusyu>z* di Kecamatan Batang Alai Timur Hulu Sungai Tengah.
2. Mengetahui latar belakang terjadinya kewarisan isteri yang *nusyu>z* di Kecamatan Batang Alai Timur Hulu Sungai Tengah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kewarisan.

3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

### **E. Definisi Operasional**

1. Kewarisan ialah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian waris atau mewarisi dalam islam.
2. Isteri ialah perempuan yang dinikahi seorang laki-laki.
3. *Nusyuz* ialah sikap meninggikan diri, durhaka dan membangkang terhadap fungsi dan kewajiban sebagai isteri atau suami.<sup>12</sup>

Jadi, definisi operasional dari judul ini adalah status hak waris| istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya yang meninggal dunia dan belum sempat melakukan rujuk di Kecamatan Batang Alai Timur Kab HST.

### **F. Kajian pustaka**

Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai kasus kewarisan istri *nusyuz*, namun ada penelitian penelitian yang membahas mengenai *nusyuz* memang banyak dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Husairin Nor (9311115016) yang berjudul “Perilaku *nusyuz*

---

<sup>12</sup>Lihat Syiha>b ad-Di>n al-Qalyubiy, *Kha>syiah ‘ala> Syarh} Minha>j al-T}a>libi>n*, (Mesir: Da>r Ihya al-kutub al-‘Arabiyah, t.th), h. 299.

suami istri pengguna orari di Kabupaten Tapin”. Penelitian ini lebih mengkhususkan pada perilaku *nusyuz* suami istri bukan dalam kewarisannya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Murdiah (0001113606) yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami”. Penelitian ini juga lebih mengkhususkan pada *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami melalui pendapat Ulama, sedangkan penelitian penulis mengkhususkan pada kewarisan seorang isteri yang *nusyuz* yang sebelum berakhir *nusyuz* tersebut suaminya meninggal dunia.

Dari skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan mengenai kewarisan istri yang *nusyuz* ketika suaminya meninggal dan ia belum berhenti dari *nusyuz*nya.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka

merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis dari pada bab IV yang terdiri dari pengertian waris (faraid), sumber hukum waris, Hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syari'at, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mewarisi, Ketentuan bagian masing-masing ahli waris, radd, hak dan kewajiban suami isteri, pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz* dan konsekuensi hukum *nusyuz* serta talak menurut perundang-undangan dan KHI.

Bab III merupakan Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan Laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden dan analisis data.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Waris|

Kata *waris|* berasal dari bahasa arab yaitu *miras|*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris|*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dari segi istilah, *mawaris|* adalah Ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu *mawaris|* merupakan padanan dari ilmu *faraid|*, dengan kata lain Ilmu *mawaris|* disebut juga *Ilmu Faraid|*.<sup>13</sup>

Kata *faraid|* merupakan bentuk jamak dari *farid|ah*, yang diartikan para ulama *Faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>14</sup> Dari segi istilah, *faraid|* adalah ilmu tentang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), hal. 5.

<sup>14</sup>Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

Dalam kaitannya dengan bagian adalah sebagaimana membagi dan berapa bagian masing-masing ahli waris, menurut ketentuan syara'.<sup>15</sup>

Selanjutnya lafadz *farid}u*, sebagai suku kata dari dari lafadz *farid}ah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Antara lain<sup>16</sup>: *Taqdir* yakni suatu ketentuan, *Qat}u* yakni ketetapan yang pasti, *Inzal* yakni menurunkan *Tabyin* yakni penjelasan, *Ih}lal* yakni menghalalkan dan *At}a'* yakni pemberian. Keenam arti tersebut dapat digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu faraidh itu mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dari tegenprestasi dan telah dijelaskan oleh Allah tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.

Sedang ilmu *faraid}* oleh sebagian *Farad}iyun*, seperti Menurut Muhammad Asy-Syarbaini al-Khatib dijelaskan dengan:

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ

قَدْرِ الْوَجِبِ مِنَ التَّرَكَّةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.<sup>17</sup>

*“Ilmu fiqhi berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.*

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Op. Cit*, hal 5.

<sup>16</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Almaarif, 1975), hal. 31.

<sup>17</sup>Muhammad Asy-Syarbaini al-Khatib, *MughnilMuhtaj*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz II, hal. 3.

Sedang menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan ilmu *Faraid* adalah:

انتقال الشيء من شخص او من قوم الى قوم.<sup>18</sup>

Artinya:”Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari sesuatu kaum kepada kaum lainnya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu *faraid* ialah suatu hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

#### B. Sumber hukum waris

Sumber hukum ilmu *faraid* (waris) ialah:

1. Al-Qur’an, merupakan sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris. Yaitu tercantum dalam surat an-Nisa ayat 7,11, 12, 176 dan surat-surat lain.
2. Al-Hadits, antara lain hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا

الْفَرَيْضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ دَكَّرٍ (متفق عليه)<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Syariatil Islamiyah ‘Ala Kitab wa Sunnah*, (Kairo, Darul Hadits, t.th), hal. 3.

<sup>19</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni al Mughirah bin Bardijbah Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz IV, no. 6336, hal. 2698-2699.


*“Dari Abbas r.a., bahwasanya Nabi saw. Bersabda: Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari-Muslim)*

3. Ijma’ dan Ijtihad sahabat, imam mazhab dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya: Status saudara-saudara

bersama dengan kakek. Dalam Al-qur’an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara muqasamah bersama dengan kakek.

#### C. Hukum Membagi Harta Warisan Menurut Ketentuan Syari’at

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari’at yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta warisan sekalipun, adalah suatu keharusan selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal ada nash yang demikian itu. Bahkan dalam surah an-Nisa’ ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang menaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya. Ultimatum kekekalan di neraka bagi pelanggar ketentuan Allah itu berbunyi:



Artinya:”Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>20</sup>(an-Nisa’:14)

#### D. Rukun Waris| dan syarat mewarisi

##### 1. Rukun waris|

Rukun kewarisan ialah sesuatu yang harus ada di dalam proses mewujudkan penyelesaian pembagian harta warisan. Rukun-rukun mewarisi dalam hukum waris ada 3 yaitu<sup>21</sup>:

- a. *Al Muwaris/* yaitu orang yang meninggal dunia baik mati *hakikiy* maupun mati hukmy, yakni sesuatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan Hakim atau dasar beberapa sebab, yang meninggalkan harta atau hak<sup>22</sup>.
- b. *Al Waris/* yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2000), hal. 63.


<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 127.

<sup>22</sup> Wahidah, *Al Mafqud (Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hal. 24.

- c. *Al Maurus/* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayyit dan akan diwariskan kepada ahli waris setelah dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya yang masih bersangkutan paut dengan peninggalan tersebut, seperti biaya *tazhijul mayyit*, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat.

## 2. Syarat-syarat Mewarisi

Syarat atau *syarth* dengan bentuk jamaknya *syuruth* secara bahasa berarti tanda, seperti pernyataan dalam firman Allah :



“Maka Tidaklah mereka tunggu-tunggu, melainkan hari kiamat, (yaitu)kedatangannya kepada nereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?”<sup>23</sup> (Q.S. Muhammad/47:18)

Lafadz *syart* juga diartikan pasukan yang menjaga keamanan dengan tanda, karena mereka mempunyai tanda yang mereka ketahui. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada hukum.<sup>24</sup>

Untuk menerima warisan para waris| diharuskan memenuhi dua syarat<sup>25</sup>:

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 406.

<sup>24</sup>Wahidah, *Op. Cit.*, hal 25-26.

<sup>25</sup>Tengku muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 30.

a. Matinya *Muwaris/* (orang yang mewariskan). Kematian *muwaris/* ini, menurut ulama dibedakan kepada 3, yaitu:

- 1). Mati *hakiky* (sejati) adalah hilangnya nyawa seseorang, kematian itu dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2). Mati *hukmy* (menurut putusan hakim) ialah suatu kematian yang disebabkan adanya vonis Hakim, baik pada hakikatnya, seseorang tersebut benar-benar masih hidup, maupun dalam 2 kemungkinan antara hidup dan mati.
- 3). Mati *taqdiry* (menurut dugaan atau perkiraan) ialah suatu kematian yang bukan *hakiky* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata kematian yang berdasarkan dugaan kuat saja.

b. Hidupnya waris saat kematian *muwaris/*. Ahli waris yang benar-benar hidup, baik secara *hakiky*, *hukmy* maupun *taqdiry* pada saat kematian pewaris (sekalipun hanya sebentar), berhak mewarisi harta peninggalannya.

c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi (*mawani 'ul irtsy*).<sup>26</sup>

Agar hartanya dapat diwariskan kepada para *waris/*, disyaratkan *muwaris/* benar-benar meninggal atau dipandang telah meninggal oleh keputusan hakim, karena kalau ia masih hidup, maka dia sendirilah yang berkuasa mengurus hartanya.

E. Sebab dan Halangan Mewarisi

---

<sup>26</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid ke-3, hal. 293.

## 1. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab terjadinya kewarisan sebagaimana dijelaskan al-Qur'an, oleh *mufassirin* dinyatakan bahwa faktornya ada 3, yakni hubungan nikah, nasab dan *wala*.<sup>27</sup>

### a. Sebab Nikah

Nikah yang menyebabkan terjadinya kewarisan itu adalah hubungan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan melalui akad yang sah menurut syari'at. Dengan demikian jika meninggal salah satu dari keduanya, maka yang terkemudian hidupnya akan menjadi ahli waris terhadap harta peninggalannya. Dalam Q.S. an-Nisa ayat 12 disebutkan:



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...”<sup>28</sup> (QS. An-Nisa’:12)

Secara etimologi, kata *azwajukum* berasal dari kata *zaujun* yang mempunyai makna berpasangan suami isteri dalam segala hal. Ini berarti, perkawinan baru dapat dinyatakan sah jika akad nikahnya telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan, sekalipun antara keduanya belum sempat *dukhul*, dan atas

<sup>27</sup> Lihat Ahmad Mushthafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghy IV*, (Mesir: Mushthafa al Bab al Halaby, 1974), hal. 354.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 63.

dasar ini pula isteri tetap menjadi waris terhadap suami yang menceraikannya sepanjang masih berada dalam masa *iddah*.<sup>29</sup>

#### b. Hubungan Nasab

Hubungan nasab atau hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran baik dekat maupun jauh<sup>30</sup>. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena hubungan nasab ini dapat dikelompokkan menjadi *furu'ul mayyit*, *ushulul mayyit*, dan *hawasyi*.

#### c. Al Walaa'

Al Walaa' yaitu kekerabatan berdasarkan hukum dan dinamakan *Wala'ul 'itqi* dan *Wala'un ni'mah*. Sebabnya ialah nikmat yang diberikan tuan yang membebaskan budaknya. Apabila seorang tuan membebaskan budaknya ia pun menghasilkan hubungan dan ikatan yang dinamakan *Wala'ul itqi*.<sup>31</sup>

Apabila orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai waris, baik dengan sebab kekerabatan atau sebab perkawinan, maka tuan yang

---

<sup>29</sup> Wahidah, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>30</sup> Wahidah, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>31</sup> Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1999), hal. 31.

memerdekakannya berhak menerima harta peninggalannya dengan warisan.<sup>32</sup>

## 2. Halangan Mewarisi

Penghalang mewarisi dalam istilah ulama faraidh ialah “*Kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan padahal memiliki cukup sebab dan syarat-syaratnya*”.<sup>33</sup>

Halangan mewarisi atau dikenal dengan *mawaniul irtsi* dimaksudkan dengan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi<sup>34</sup>. Dengan kata lain sekalipun seseorang itu telah berstatus sebagai ahli waris yang memenuhi persyaratan untuk dapat mewarisi, namun karena adanya sebab-sebab yang dapat menggugurkan haknya sebagai orang yang berhak, ia pun menjadi *mamnu'* atau *mahrum*.

Adapun halangan yang disepakati fuqaha pada dasarnya ada 3 macam, yaitu<sup>35</sup>:

---

<sup>32</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 29.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>34</sup> Wahidah, *Op. Cit.*, hal. 34.

<sup>35</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hal 34.

a. Perbudakan atau Hamba Sahaya

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Karena bila ia mewarisi sesuatu maka barang itu diambil oleh tuannya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Itulah sebabnya semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik<sup>36</sup>. Terhalangnya budak dalam waris-mewarisi dapat ditinjau dari dua jurusan, yakni<sup>37</sup>: Mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan Mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya

b. Pembunuhan

Jumhur fuqaha sepakat menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Kesepakatan jumhur ini tidak dihubungkan dengan persoalan macam, jenis, atau bentuk pembunuhan yang menghalangi kewarisan tersebut. Sebab masing-masing fuqaha tampak berbeda dalam melihat jenis pembunuhan yang dipandang dapat menggugurkan hak waris seseorang.

Menurut Ash-Shabuni, orang yang terhalang mendapatkan harta waris karena membunuh ialah yang dikenai sanksi qishas. Hikmahnya

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 34.

<sup>37</sup>Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal 84.

adalah jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta waris, orang akan berduyun-duyun melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya atau ibunya karena ingin memperoleh harta warisnya<sup>38</sup>. Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan<sup>39</sup>: Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses kewarisan dan Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan harta waris.

#### c. Berlainan Agama

Fuqaha sepakat bahwasanya berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.<sup>40</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad sebagai penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama maka orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun tentang hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, menjadi perbedaan pendapat.

---

<sup>38</sup>Dedi Ismatulah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 208.

<sup>39</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 55-56.

<sup>40</sup>Wahidah, *Op. Cit.*, hal. 35.


F. Ketentuan Bagian Masing-masing Ahli Waris

Islam telah menetapkan bahwa pembagian harta warisan sesuai apa yang digariskan dalam kitab Allah, bukan atas dasar kemauan masing-masing individu yang pada akhirnya akan merugikan ahli waris lainnya. Nabi saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى  
 رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم).<sup>41</sup>

Artinya:”Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: telah bersabda Rasulullah saw.: Bagikanlah harta warisan diantara ahli-ahli waris menurut kitabullah (Alqur’an). Adapun sisanya bagian ahli waris laki-laki dari keturunan laki-laki. (HR. Muslim)

Mengenai jumlah bagian dari ahli waris masing-masing adalah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 11 dan 12 berikut:



<sup>41</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi Al Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), hal. 56.



ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwaris oleh ibu-baoaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang is buat atau (dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan ank-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana(11). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai aak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tingglkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, naik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada hli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>42</sup>(an-Nisa:11-12)

#### G. Radd

Kata *radd* ditinjau dari aspek bahasa yaitu **إِعَادَةٌ** (mengembalikan) dan

**صَرَفٌ** (memulangkan kembali). Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat

25:



<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 61-62.

Artinya:”Dan Allah mengembalikan (menghalau) orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan,(lagi)mereka tidak memperoleh keberuntungan apa pun....”<sup>43</sup>(QS. Al-Ahzab:25)

Menurut istilah, *radd* ialah kekurangan dalam pokok masalah dan penambahan dalam jumlah bagian-bagian yang ditetapkan atau kasus kewarisan yang pembilang lebih kecil dari penyebut. Apabila ada sisa harta setelah memberi *ashabul furud* dan tidak ada *ashabah*, maka kita kembalikan kelebihan ini kepada para ahli waris yang ada di antara *ashabul furud*, masing-masing menurut saham (bagian) nya<sup>44</sup>. Menurut Sayyid Sabiq, *radd* ialah pengembalian apa yang tersisa dari bagian *z/awil furud nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya.

*Radd* tidak terjadi dalam suatu masalah kewarisan apabila tidak terpenuhi tiga syarat yaitu adanya *ashabul furud*, ada sisa harta warisan dan tidak ada *ashabah*. *Radd* terbagi menjadi empat macam dan tiap-tiap mempunyai cara khusus. Macam-macam ini adalah pertama: ahli waris merupakan *ashabul furud* yang sama (satu golongan) tanpa salah satu dari suami isteri, kedua: ahli waris terdiri dari *ashabul furud* dalam beberapa golongan tanpa salah seorang dari suami isteri, ketiga: ahli waris terdiri dari *ashabul furud* yang sama (satu golongan) disertai salah seorang dari suami

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 336.

<sup>44</sup> Muchamad Ali Ash Shabuni, *op. cit.* h. 109.

isteri dan keempat: ahli waris terdiri dari *ashabul furud* dalam beberapa golongan disertai salah seorang dari suami isteri.<sup>45</sup>

Ada dua pendapat mengenai penyelesaian *radd* yaitu pertama: *Radd* diserahkan kepada semua *ashabul furud* termasuk suami isteri (Usman bin Affan), dan kedua: *Radd* diserahkan kepada *ashabul furud nasabiyah* selain suami isteri (Ali bin Abi Thalib).

Contoh: Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris isteri, ibu dan satu anak perempuan. Meninggalkan harta warisan sebanyak 456.000. Penyelesaian: Harta Warisan=456.000, AM=24

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Bagian dikalikan Asal Masalah	Bagian Setelah dikalikan Harta warisan
Isteri	1/8	3/24	$3/24 \times 456.000 = 57.000$
Ibu	1/6	4/24	$4/24 \times 456.000 = 76.000$
1 anak pr	1/2	12/24	$12/24 \times 456.000 = 228.000$
Jumlah			=361.000
Sisa			= 95.000

Penyelesaian *radd* menurut Usman bin Affan yaitu:

$$1/8:1/6:1/2=3:4:12=19.$$

Ahli waris	Bagian Ahli waris dikalikan sisa harta warisan	Jumlah bagian harta yang diperoleh
Isteri	$3/19 \times 95.000 = 15.000$	$57.000 + 15.000 = 72.000$
Ibu	$4/19 \times 95.000 = 20.000$	$76.000 + 20.000 = 96.000$
1 anak perempuan	$12/19 \times 95.000 = 60.000$	$228.000 + 60.000 = 288.000$
Jumlah	=95.000	= 456.000

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 110.

Penyelesaian menurut pendapat Ali bin Abi Thalib  
yaitu:  $1/6:1/2=1:3=4$

Ahli waris	Bagian ahli waris dikalikan sisa harta warisan	Jumlah bagian harta yang diperoleh
Isteri	-	57.000
Ibu	$1/4 \times 95.000 = 23.750$	$76.000 + 23.750 = 99.750$
1 anak perempuan	$3/4 \times 95.000 = 71.250$	$228.000 + 71.250 = 299.250$
Jumlah		456.000

#### H. Hak dan Kewajiban Suami Isteri


Pergaulan antara suami isteri ditandai dengan adanya kewajiban dan hak masing-masing. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban.

##### 1. Kewajiban dan Hak Suami

###### a. Memberi nafkah

Kewajiban suami memberi nafkah antara lain ditekankan dalam surah

Al-Baqarah ayat 23:




Artinya:”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...”<sup>46</sup> (Al-Baqarah:233)

Kewajiban suami tersebut secara terperinci dimuat dalam Pasal 80 KHI, antara lain:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dibicarakan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberinya kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Dan c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suami akan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) hurug a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>47</sup>

b. Mempergauli isteri dengan baik

Disamping menekankan dari segi nafkah, suami juga wajib mempergauli isteri dengan baik, sebagaimana diterangkan dalam Surah An-Nisa ayat 19:



<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 29.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, .



Artinya:”Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>48</sup>(An-Nisa:19)

Yang dimaksud pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.

- c. Menjaga isteri dari segala yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

## 2. Kewajiban dan Hak Isteri

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi yaitu<sup>49</sup>:

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 64.

<sup>49</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, ha. 162.

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:



Artinya:”... *Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri dari ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka...*”<sup>50</sup>(an-Nisa:34)

## I. Pengertian *Nusyuz*

Kata “*nusyuz*” atau “*al-nusyuz*” berasal dari bahasa arab “*nasyaza*” yang berarti menjadi terangkat (*irtafa’a*). *Al-Nusyuz* biasanya digunakan untuk

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal 66.

menerangkan tempat atau tanah yang tampak terangkat lebih menonjol dari bahagian sekitarnya.<sup>51</sup>

Jika dikaitkan dengan keadaan hubungan suami isteri, maka kata-kata *nusyuz* diidentikkan dengan “*al-‘Isfyan*”, yang berarti kedurhakaan atau sikap membangkang yang merusak hubungan pergaulan. Dengan demikian kata-kata *an-nusyuz* menurut istilah yang digunakan di dalam syariat agama ialah sikap meninggikan diri, durhaka dan membangkang terhadap fungsi dan kewajiban sebagai isteri atau suami.<sup>52</sup>

Kalau dikatakan isteri *nusyuz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi menjadi terangkatnya. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya<sup>53</sup>.

Sikap enggan atau membangkang di dalam perkara memenuhi fungsi atau menunaikan kewajiban, baik yang dilakukan oleh salah seorang dari sepasang suami isteri atau oleh kedua-duanya sekaligus, dapat dianggap sebagai pangkal kedurhakaan yang menjadi bibit perselisihan dan perasaan antipati. Bibit perselisihan dan antipati itu bisa berkembang lebih serius dan

---

<sup>51</sup>Ibrahim Anis, et.al, *al-Mu‘jam al-Wasit* II, (Mesir: Majma‘ al-Lughah al- Ma‘arif, 1973), h. 922.

<sup>52</sup>Lihat Syihab ad-Din al-Qalyubiy, *Khasyiah ‘ala Syarh Minhaj al-Talibin*, (Mesir: Daar Ihya al-kutub al-‘Arabiyah, t.th), h. 299.

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 190-191.

meruncing menjadi pertikaian yang mengarah kepada perpecahan dan mengancam keutuhan hidup berumah tangga.<sup>54</sup>

Ibn Katsir didalam tafsirnya mengemukakan pengertian *nusyu>z* dengan cara memberi contoh bahwa wanita yang *nusyu>z* ialah isteri yang bersikap mengangkuhkan diri kemudian tidak memperdulikan perintah, tidak acuh serta tidak menyenangkan hati suaminya.<sup>55</sup>

Sementara itu al-Qurtubiy pun memberikan gambaran *nusyu>z* secara umum dengan mengutip keterangan Abu Mansur (seorang ahli bahasa) yang mengatakan bahwa *nusyu>z* ialah segala sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kebencian salah seorang suani isteri terhadap pasangannya.<sup>56</sup>

#### J. Dasar Hukum *Nusyu>z*

*Nusyu>z* mempunyai beberapa macam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alqur'an, yaitu:

##### 1. *Nusyu>z* yang dilakukan oleh isteri


*Nusyu>z* isteri terhadap suami diterangkan dalam Alqur'an, Surah An-Nisa Ayat 34, yaitu:



<sup>54</sup>Mashunah Hanafi, *Nusyuz apa dan kenapa?*, (Yogyakarta: Ardana Media, 2010), h.2.

<sup>55</sup>Abu al-Fida Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, I, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), h. 492.

<sup>56</sup>Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, II, (Cairo: Dar asy-Sya'b, t.th), h. 1740-1741.



Artinya:”... Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya ...”.<sup>57</sup> (an-Nisa:34)

*Nusyuz* ini bisa dilakukan melalui ucapan mempunyai beberapa corak yang beragam, seperti: ia berbicara kasar dan tidak menjawab apabila dipanggil suaminya, atau mungkin menjawab tetapi dengan nada sinis dan cemberut atau menangguhkan jawabannya.<sup>58</sup>

*Nusyuz* bisa juga dilakukan dengan perbuatan misalnya tidak mau memenuhi hubungan seksual suaminya atau bermuka masam dihadapannya atau menolak untuk dipeluk dan diciumnya.<sup>59</sup>


## 2. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami

*Nusyuz* suami terhadap isteri juga diterangkan dalam Surah An-Nisa Ayat 128, yaitu:

<sup>57</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, h. 66.

<sup>58</sup>Shaleh Ghonim As Sadlani, *Nusyus Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Alih bahasa M. Abdul Ghoffar, E. m, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 1993), h. 36.

<sup>59</sup>Sholeh Ghoim As Sadlani, *op. cit.*, h. 37.



Artinya:”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...”.<sup>60</sup> (an-Nisa:128)

Sebagaimana halnya yang dilakukan isteri, *nusyuz* suami juga dapat dilakukan melalui ucapan dan perbuatan atau dilakukan secara bersamaan. Misalnya: memutuskan hubungan dengan isterinya yaitu dengan mendiamkannya tanpa diajak bicara, atau diajak bicara tetapi dengan ucapan yang kasar atau membuka aib isterinya baik yang jelas maupun tidak. Atau berprasangka buruk terhadapnya ataupun tidak mau satu ranjang dengannya.<sup>61</sup>

*Nusyuz* suami juga bisa dilakukan melalui perbuatan, misalnya: tidak mau melakukan hubungan seksual tanpa adanya musabab yang disyari’atkan atau sebab lainnya. Atau memarahinya dengan pukulan, ejekan, hinaan, ataupun ingin mencelakainya dengan alasan adanya penyakit atas diri isterinya.<sup>62</sup>


<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 78.

<sup>61</sup>Shaleh Ghonim As Sadlani, *op. cit.*, h. 38.

<sup>62</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Karya Agung, 1997), h. 97.

### 3. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan isteri secara bersamaan

Apabila *nusyuz* dilakukan oleh suami isteri maka cara penyelesaiannya seperti yang telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 35, yaitu:



Artinya: *”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan ....”*<sup>63</sup> (an-Nisa:35)

Masing-masing suami isteri wajib memelihara kehormatannya, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah memelihara kehormatan dan supaya tidak melakukan hal-hal maksiat.

#### K. Konsekuensi Hukum *Nusyuz*

Apabila isteri *nusyuz*, maka sebagai konsekuensinya ia tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Sayyid Sabiq menyatakan: “diantara syarat mendapatkan nafkah adalah isteri menyerahkan dirinya”.

Hal senada juga diatur dalam pasal 84 KHI ayat 2 bahwa selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut, pasal 80 ayat 4 huruf a dan b (kewajiban nafkah, kishwah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 66.

Dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan konsekuensi bagi suami *nusyuz*, apakah isterinya masih wajib melayani dan taat kepadanya atau tidak. Apabila perdamaian tidak mungkin lagi diwujudkan, maka hukum Islam membolehkan perceraian dengan cara gugat cerai yang dilakukan dengan isteri. Sayyid Sabiq menerangkan: adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suaminya. Dalam keadaan seperti ini, Islam menyuruh bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan baik yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya kebencian.

#### L. Talak Menurut Perundang-undangan dan KHI

Putusnya perkawinan dalam kitab fikih disebut *thalaq* diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI.<sup>64</sup> Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan bunyi: perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas putusan pengadilan.

Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan bunyi: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pengertian *talaq* dalam pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam Pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama

---

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 226.

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian yaitu *thalaq*, *khulu'* dan *fasakh*. *Thalaq* dan *khulu'* termasuk kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan, di samping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebutkan di atas. Dengan begitu baik UU atau KHI telah sejalan dengan fiqh.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan bunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (1) dalam Pasal 39 tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri yaitu Pasal 115.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada Pasal 19 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar *taklik talaq*.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperolehnya dapat objektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah

penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cermat untuk menetapkan sesuatu.<sup>65</sup>

#### **A. Jenis, sifat dan lokasi penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus dengan mengangkat satu kasus. Sedangkan lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **B. Subyek dan obyek penelitian**

Adapun subjek penelitian ini adalah isteri dan anak yang menguasai harta yang berdomisili di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun objek penelitian ini adalah mengenai gambaran kasus dan latar belakang terjadinya kewarisan isteri yang *nusyuz* di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **C. Data dan sumber Data**

Data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas responden yang meliputi nama, umur, pekerjaan, pendidikan, alamat dan hubungan dengan pewaris.

---

<sup>65</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 7.

- b. Gambaran kasus kewarisan istri yang *nusyuz* di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c. Latar belakang terjadinya kasus kewarisan isteri yang *nusyuz* di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden yaitu istri dan anak yang menguasai harta yang berdomisili di Kecamatan Batang Alai Timur yang terlibat langsung dalam kasus yang diteliti.
- b. Informan adalah tetangga dari responden yang memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang bersifat komprehensif dan mendalam dengan menggunakan alat tulis. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu data yang diperlukan.

#### **E. Teknik pengolahan dan Analisis Data**

- a. Teknik pengolahan data

Data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan Deskripsi yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi dalam kasus kewarisan

isteri yang *nusyuz* dan editing yaitu meneliti dan mempelajari kembali data yang terkumpul.

#### b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis gambaran umum dan latar belakang kewarisan isteri yang *nusyuz* menggunakan hukum Islam dan UU yang ada dalam Bab II.

### **F. Tahapan penelitian**

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### a. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini di mulai ketika penulis mengikuti mata kuliah Fikih Mawaris. Setelah itu, penulis mencari tahu permasalahan warisan yang ada di keluarga dan permasalahan waris tersebut mengenai kewarisan isteri yang *nusyuz*. Kemudian penulis mengkonsultasinya dengan dosen penasehat dan dibuat proposal yang diajukan ke Biro Skripsi pada bulan Juni 2013. Setelah diterima pada tanggal 6 Juli 2013 dengan penetapan nomor: In. 04/II.I/PP.00.9/8451/2013, maka dibuat menjadi desain operasional yang diseminarkan pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan penetapan nomor: In. 04/II.I/PP.00.9/9092/2013.

#### b. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis langsung meneliti lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan izin riset yang diserahkan kepada Camat Batang Alai Timur, Kepala Desa Tandilang dan Kepala KUA Batang Alai Timur yang berlangsung selama satu setengah bulan sejak 10 November sampai dengan 25 Desember 2013,

c. Tahap pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapat kesimpulan akhir dari penelitian ini.

d. Tahap penyempurnaan (penutup)

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan asisten pembimbing II sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Laporan Hasil Penelitian

Sebelum melangkah kepada penyajian data mengenai kewarisan isteri yang *nusyuz* di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan identitas responden dan informan yang meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, alamat dan hubungan dengan pewaris.

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Hubungan dengan pewaris
1.	Mariatul	55	MI	Petani	Tandilang	Isteri
2.	Misbah	37	SD	Petani	Hinas kiri	Anak perempuan
3.	Aban	33	SD	Petani	Hinas kiri	Anak perempuan
4.	Nila	31	SD	Petani	Hinas kiri	Anak perempuan
5.	Galuh	45	SD	Petani	Tandilang	Tetangga
6	Rafi'i	50	SD	Petani	Tandilang	Tetangga

Pewaris yakni Kusaini menikah dengan Mariatul pada tanggal 10 Januari 2002, dari perkawinan tersebut mereka tidak memperoleh anak. Sebelum mereka menikah, masing-masing sudah pernah menikah dengan orang lain. Pewaris (Kusaini) pernah menikah dengan Galuh pada tahun 1975. Pernikahan mereka berlangsung kurang lebih 25 tahun dengan memperoleh lima orang anak yakni Misbah, Aban, Aluh, Ijim dan Nila. Kemudian pada tahun 2000 isteri dari Kusaini meninggal dunia.

Sedangkan Mariatul sudah pernah menikah dengan Siar pada tahun 1980. Pernikahan mereka berlangsung kurang lebih 21 tahun dengan

memperoleh lima orang anak yakni Jumai, Sasau, Kamar, Aba, dan Misah. Kemudian pada tahun 2001 suami dari Mariatul meninggal dunia.

Pernikahan yang kedua bagi pewaris (Kusaini) dan Mariatul ini berlangsung kurang lebih 10 tahun. Selama perkawinan keduanya tinggal di rumah milik pewaris yang berada di Desa Batu Kamar Kecamatan Batang Alai Timur. Mereka hidup rukun walaupun tidak mempunyai anak lagi. Namun pada tahun terakhir perkawinan, sering terjadi pertengkaran antara pewaris (Kusaini) dengan Mariatul. Pertengkaran terjadi karena Mariatul sering keluar rumah tanpa izin dari pewaris. Pewaris berulang kali memberi teguran, nasehat agar Mariatul tidak keluar rumah tanpa izin. Namun, Mariatul tetap melakukannya hingga akhirnya pewaris memutuskan untuk pisah ranjang dengan sang isteri.

Seminggu sebelum pewaris (Kusaini) meninggal dunia, terjadi pertengkaran yang disebabkan Mariatul ingin pergi ke acara pernikahan anaknya yakni Misah yang berada di Kuala Pembuang pada bulan Agustus 2012. Misah adalah anak bungsu Mariatul dari pernikahan terdahulu. Pewaris pun tidak mengizinkan isterinya untuk pergi, namun Mariatul tetap ingin pergi ke acara pernikahan anaknya tersebut. Setelah sang isteri (Mariatul) bersikeras untuk pergi, pewaris pun berkata bahwa “apabila kamu keluar dari rumah ini maka jatuhlah talak satu”.

Dihadapkan dengan dua pilihan maka isterinya tetap pergi ke Kuala Pembuang untuk menghadiri acara pernikahan anak bungsunya. Pewaris

melihat isterinya keluar rumah dan dia *nusyuz* karena meninggalkan rumah tanpa izin dan juga dia mengucapkan talak apabila keluar rumah. Setelah pewaris menjatuhkan talak satu, dia pun menyesal dan berpesan kepada menantunya Ahmad yakni “apabila isteriku datang maka ruju’kan aku padanya”.

Setelah ditinggalkan Mariatul pergi ke Kuala Pembuang, pewaris (Kusaini) mulai sakit keras. Sehari sebelum pewaris (Kusaini) meninggal dunia, isterinya (Mariatul) datang dari Kuala Pembuang. Sebelum sempat dilakukan ruju’, pewaris (Kusaini) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2012.

Menurut penuturan Mariatul, pewaris (Kusaini) meninggalkan harta yakni tiga bidang kebun karet dan sebuah rumah yang bila dihargai dengan uang sekitar Rp 91.200.000. Sebelum meninggal dunia. Sebelum pewaris (Kusaini) meninggal dunia, ia tidak meninggalkan hutang dan wasiat.

Berdasarkan harta yang ditinggalkan pewaris maka seharusnya isteri mendapatkan dari harta ginugini sebesar Rp 45.600.000 dan bagian harta warisan 1/8 yaitu sekitar Rp 5.700.000 karena pewaris mempunyai anak. Akan tetapi, Mariatul tidak mendapatkan bagiannya disebabkan alasan anak pewaris bahwa isteri tidak mendapatkan bagian disebabkan *nusyuz*nya. Mariatul pernah menanyakan bagian dari harta warisan yang ia dapatkan dari harta peninggalan pewaris (Kusaini). Namun, ia tidak mendapatkan yang menjadi haknya.

Latar belakang isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan bagian yaitu: Menurut pendapat anak pewaris yakni Aban, Misbah dan Nila, isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan bagian karena pada saat hidup pewaris, isteri tidak mematuhi artinya dia melepaskan kewajiban pewaris terhadap dirinya dengan demikian maka isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan bagian. Menurut Mariatul, seharusnya ia mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya karena harta tersebut didapatkan selama perkawinan dan *nusyuz* bukanlah penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan.

Rumah beserta isinya dari peninggalan pewaris (Kusaini) dimiliki oleh anaknya yakni Misbah. Sedangkan tiga bidang kebun karet dibagi kelima anak pewaris tanpa memberikan bagian kepada Mariatul.

Menurut Rafi'i, sudah sewajarnya Mariatul tidak mendapatkan bagian karena ia telah berbuat *nusyuz* terhadap suaminya dan belum sempat ia taat kembali, suaminya meninggal dunia. Sedangkan menurut Galuh, bahwa Mariatul berhak mendapatkan bagiannya karena *nusyuz* bukan penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Selain itu, harta tersebut didapatkan dari perkawinan mereka berlangsung.

## B. Analisis Kasus

Setelah memperhatikan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dari kasus yang diperoleh, pewaris tidak meninggalkan hutang dan

wasiat. Namun, ia hanya berpesan agar diruju'kan dengan isterinya (Mariatul) setelah datang dari Kuala Pembuang. Selain itu, harta peninggalan pewaris (Kusaini) selama perkawinan berupa tiga bidang kebun karet dan sebuah rumah dimiliki oleh kelima anak pewaris tanpa membaginya kepada Mariatul.

Mariatul tidak mendapat bagian yang seharusnya diperolehnya diakibatkan ia berbuat *nusyuz* yakni keluar rumah tanpa izin suaminya (Kusaini). Sebelum *nusyuz* isteri berakhir atau ia belum taat kepada suaminya, suaminya meninggal dunia.

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan isteri, yang termasuk *nusyuz* antara lain sebagai berikut<sup>66</sup>:


1. Isteri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Apabila keduanya tinggal di rumah isteri atas seizin isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
3. Isteri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.

---

<sup>66</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 186.

4. Apabila isteri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan dengan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Apabila suami melihat bahwa isteri berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasehat dengan baik, kalau ternyata isteri masih berbuat durhaka hendaklah suaminya berpisah ranjang. Kalau isteri masih berbuat semacam itu, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 34:



Artinya:”... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dengan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...”<sup>67</sup>(QS. An-Nisa’: 34)

Dalam hal memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran.

Menurut kesepakatan para imam mazhab, isteri yang *nusyuz* (tidak taat kepada suami) hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak

---

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 66.

nafkah.<sup>68</sup> \_Apabila isteri *nusyuz*, maka sebagai konsekuensinya ia tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Sayyid Sabiq menyatakan: “diantara syarat mendapatkan nafkah adalah isteri menyerahkan dirinya”.

Hal senada juga diatur dalam pasal 84 KHI ayat 2 bahwa selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b (kewajiban nafkah, kiswah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya. Kewajiban suami tersebut diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz* lagi. Namun dalam hal ini *nusyuz* bukan pemutus ikatan tali perkawinan.

Pada kasus ini isteri melakukan *nusyuz* kepada suaminya dan sebelum *nusyuz* tersebut berakhir, suaminya meninggal dunia. Sedangkan ketika Mariatul keluar rumah tanpa izin, suaminya menjatuhkan talak satu. Berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia, putusannya perkawinan diatur pada pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi bahwasanya perkawinan dapat diputus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan.

Selain itu, mengenai perceraian yang diakui oleh Negara diatur pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 65 UU no. 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah

---

<sup>68</sup>Syaikh al-‘alamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A’immah*, alih bahasa ‘Abdullah Zaki Alkaf, *fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), hl. 361.

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketiga pasal di atas jelas talak liar yang diucapkan pewaris (Kusaini) ketika Mariatul keluar rumah tanpa izin tidak sah karena diucapkan di luar persidangan di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab mana pun, namun karena hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum Islam yang telah dpositifkan dalam bentuk UU maka hukum tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua orang.

Ketika Mariatul masih berada dalam masa *nusyuz*, suaminya meninggal dunia. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh Mariatul bukanlah pemutus dari perkawinan dan bukanlah penghalang kewarisan serta talak yang diucapkan pewaris (Kusaini) tidak sah, maka ia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris (Kusaini). Pewaris (Kusaini) meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh dari perkawinannya dengan Mariatul berupa tiga bidang kebun karet dan sebuah rumah yang bila dihargai dengan uang

sekitar Rp 91.200.000. Berdasarkan harta yang ditinggalkan pewaris (Kusaini), maka seharusnya isteri mendapatkan bagian dari harta bersama sebesar Rp

45.600.000<sup>69</sup>. Sedangkan bagian isteri dan kelima anak perempuan dari pewaris yaitu:

Ahli waris	Isteri	5 anak perempuan
Dasar pembagian	1/8	2/3
Asal masalah=24		
Bagian Ahli Waris	3 bagian	16 bagian, sisa 5 bagian

Ahli Waris	Bagian ahli waris	Bagian ahli waris setelah dikalikan harta
Isteri	3/24	$3/24 \times 45.600.000 = 5.700.000$
5 anak perempuan	16/24	$16/24 \times 45.600.000 = 6.080.000$
		Jumlah=36.1000.000
		Sisa= 9.500.000

Pembagian harta warisan di atas ada sisa, maka untuk menghabiskan harta warisan dilakukan lah jalan *radd* yaitu dengan mengembalikan apa yang tersisa bagian *dzawil furud* kepada mereka sesuai besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya.<sup>70</sup> Penyelesaian dengan jalan *radd* ada 2 yaitu *radd* diserahkan kepada *ashabul furud nasabiyah* selain suami isteri (menurut Ali bin Abi Thalib) dan *radd* yang diserahkan kepada semua *ashabul furud* termasuk suami isteri (Usman bin Affan).

Penyelesaian yang akan dilakukan pada kasus ini menggunakan pendapat Usman bin Affan dengan menyerahkan sisa harta kepada semua

<sup>69</sup>Harta yang didapatkan oleh isteri setelah dibagi dua dengan bagian pewaris. Bagian separoh tersebut yang akan dibagi kepada ahli waris yang berhak.

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq,

*ashabul furud* termasuk suami isteri.  $1/8:2/3=3:16=19$  bagian, sisa harta 9.500.000.

Ahli Waris	Bagian Ahli waris	Bagian Ahli Waris setelah dikalikan sisa harta warisan
Isteri	3/19	$3/19 \times 9.500.000 = 1.500.000$
5 anak perempuan	16/19	$16/19 \times 9.500.000 = 8.000.000$
		Jumlah=9.500.000

Maka bagian yang didapatkan isteri=7.200.000 dan lima anak perempuan=38.000.4000<sup>71</sup>, yang akan diuraikan bagian masing sebagai berikut:


Ahli waris	Jumlah bagian harta
Isteri	7.200.000
Misbah	7.680.000
Ijim	7.680.000
Aban	7.680.000
Nila	7.680.000
Aluh	7.680.000
Jumlah	45.600.000

Akan tetapi, Mariatul tidak mendapatkan bagian yang seharusnya. Hal ini disebabkan alasan anak pewaris bahwa isteri tidak mendapatkan bagian disebabkan *nusyuz*nya. Menurut Mariatul, seharusnya ia mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya karena harta tersebut didapatkan selama perkawinan. Sedangkan *nusyuz* yang dijadikan alasan oleh anak pewaris tidak memberikan harta warisan kepada Mariatul bukanlah penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Penghalang seseorang

<sup>71</sup>Bagian didapatkan isteri dan lima anak perempuan dari penambahan bagian yang dihitung sesuai *faraidh* dengan bagian dari hasil *radd*.

mendapatkan bagian warisan yaitu Perbudakan atau Hamba Sahaya, pembunuhan dan berlainan Agama.

Dengan demikian perbuatan lima anak perempuan pewaris yang tidak memberikan bagian harta warisan kepada Mariatul jelas bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagian isteri telah ada ketentuan tentang hak kewarisannya sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:



Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..."<sup>72</sup>(QS. An-Nisa':12)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka jelas sekali bahwa bagian isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila pewaris tidak mempunyai anak dan  $\frac{1}{8}$  apabila pewaris mempunyai anak. Tidak dibenarkan apabila isteri tidak mendapatkan bagian yang bagiannya pun telah ditetapkan dalam Alqur'an. Jadi menurut hukum Islam bahwa seorang isteri mempunyai bagian kewarisan tersendiri. Alasan apapun juga tidaklah jadi pembenar apabila isteri tidak mendapat

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 62.

bagian dari harta warisan suaminya, alasan *nusyuz* pun bukanlah penghalang seseorang mendapatkan harta warisan.

Alasan apapun juga tidak bisa merubah hukum yang pasti, dimana Islam telah mengatur hukum *faraid* agar jangan terjadi permasalahan dan sengketa dalam pembagian waris. Sudah pasti bahwa Mariatul merasa dirugikan jika bagiannya tidak diberikan, padahal ia memperoleh harta tersebut bersama suaminya dan juga berhak atas bagiannya.

Terjadinya kewarisan isteri yang tidak mendapatkan bagiannya diakibatkan *nusyuz* di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupatrn Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kelima anak pewaris telah melakukan perbuatan yang tidak benar, karena mengabaikan hukum *faraid* yang berlaku. Oleh karena itu, pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima isteri merupakan perbuatan yang dilarang Islam, karena akan merugikan ahli waris lainnya. Perbuatan yang demikian itu walau bagaimanapun alasannya tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam Alqur'an.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pewaris yakni Kusaini menikah dengan Mariatul pada tanggal 10 Januari 2002. Selama perkawinan keduanya tinggal di rumah pewaris, mereka hidup rukun walaupun tidak mempunyai anak lagi. Namun pada tahun terakhir perkawinan, sering terjadi pertengkaran karena Mariatul sering keluar rumah tanpa izin dari pewaris. Seminggu sebelum pewaris (Kusaini) meninggal dunia, terjadi pertengkaran yang disebabkan Mariatul ingin pergi ke acara pernikahan anaknya. Setelah sang isteri (Mariatul) bersikeras untuk pergi, pewaris pun berucap bahwa “apabila kamu keluar dari rumah ini maka jatuhlah talak satu”. Pewaris (Kusaini) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2012 dengan meninggalkan ahli waris yakni lima orang anak perempuan dan seorang isteri. Pewaris meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinan yakni tiga bidang kebun karet dan sebuah rumah yang bila dihargai dengan uang sekitar Rp 91.200.000. Maka seharusnya isteri mendapatkan dari harta bersama sebesar Rp 45.600.000 dan bagian harta warisan  $\frac{1}{8}$  yaitu sekitar Rp 5.700.000 karena pewaris mempunyai anak. Rumah beserta isinya dari peninggalan pewaris (Kusaini) dimiliki oleh anaknya yakni Misbah.

Sedangkan tiga bidang kebun karet dibagi kelima anak pewaris tanpa memberikan bagian kepada Mariatul.

2. Latar belakang isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan bagian yaitu: Menurut pendapat anak pewaris yakni Aban, Misbah dan Nila, isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan bagian karena pada saat hidup pewaris, isteri tidak mematuhi artinya dia melepaskan kewajiban pewaris terhadap dirinya dengan demikian maka isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan bagian.

#### B. Saran

1. Hendaknya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian skripsi dapat meneliti tentang persepsi ulama mengenai kewarisan isteri yang melakukan *nusyuz*.
2. Hendaknya bagi peneliti yang lain bisa meneliti kasus yang sama dengan kajian normatif.